



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

TESIS



Oleh:
ABANG MAULANA ROSADI
NPM: 21802021007

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Kata Kunci: *Berita Bohong; Pertanggungjawaban; Pemilu*


Abang Maulana Rosadi

Sunardi

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Penyebaran informasi melalui media sosial ini sering sekali dijadikan alat untuk menyebar kebencian, buli orang, memfitnah orang, dan menyebarkan berita Bohong (Hoax). Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, muncul berbagai isu politik dan isu-isu social lainnya yang dapat mengusik ketenangan masyarakat. Dalam pertanggung jawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. Penelitian ini merumuskan tentang konsep, kualifikasi, dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong dalam pemilu presiden berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian konsep berita bohong menekankan pada ujaran kebencian, kualifikasi pelaku penyebaran berita bohong adalah orang yang mempulikasikan dan mendistribusikan, dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku dikarenakan adanya unsur kesalahan pada pelaku sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat untuk terus mengikuti trend masa kedepan, seperti halnya dalam bermedia sosial yang mendorong masyarakat untuk saling berbagi informasi dan pertukaran data. Penyebaran informasi melalui media sosial seringkali dijadikan alat untuk menyebar kebencian, buli orang, memfitnah orang, dan menyebarkan berita Bohong (*Hoax*).¹ Berita Bohong (*Hoax*) merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu dengan sumber berita yang disampaikan adalah berita yang tidak benar. Masalah-masalah etika yang dihadapi pada masa sekarang berasal dari ilmu dan teknologi modern. Perkembangan ilmu dan teknologi itu mengubah banyak perilaku manusia, antara lain juga menyajikan masalah-masalah etika-etika yang tidak pernah diduga sebelumnya, pada kasus berita bohong (*Hoax*) yang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Indonesia, yang melibatkan banyak perpecahan.² Kata *Hoax* berasal dari *hocus pocus* yang aslinya adalah bahasa latin *hoc est corpus*, artinya ini adalah tubuh. *Hoax* juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa bertita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.³

¹ Asmaran, AS. 1996. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 26.

² Ibid.

³ Muhammad Arsad Nasution. *Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia. No. 3 Vol. 3. 2017. Hal. 17.

Dalam Pemilihan Umum Presiden pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, muncul berbagai isu politik dan isu-isu sosial lainnya yang dapat mengusik ketenangan masyarakat. Isu tentang tujuh container surat suara yang tercoblos,⁴ misalnya, telah menjadi perhatian serius pihak berwajib. Bukan hanya sampai di situ. Motif pembuat Berita Bohong (*Hoax*) banyak dan sangat beragam dari perbuatan yang awalnya hanya sekedar iseng hingga namun pada akhirnya menyudutkan pemimpin bangsa.⁵ Dari sumber lain didapatkan legitimasi tentang bahaya *Hoax* tersebut. *Hoax* telah memasuki ranah politik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pembuat *Hoax* digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain. Dalam perspektif hukum Positif, *Hoax* merupakan muatan berita bohong dan menyesatkan, muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)⁶ Pelakunya dapat dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, bahwa *Hoax* dengan tujuh container surat suara tercoblos patut diwaspadai. Sebab *hoax* ini sudah mengenai hal yang paling penting dari Pemilihan Umum Presiden, yaitu terkait dengan surat suara.⁷ Karena kalah menangnya seorang Calon Legislatif atau Presiden, dihitung dari surat suara. Perang melawan Berita Bohong (*Hoax*) tidak lagi soal akal sehat, tetapi juga terkait dengan kecanggihan teknologi, ketegasan hukum, dan kecerdasan para aparat

⁴ Arif Sario Nugroho Dan Fauziah Mursid. *Polisi Dalam Motif Hoaks Tujuh Kontainer*. Dalam Harian Republika. Kamis, 10 Januari 2019. Hal. 1.

⁵ Rosmalia Putri Octaviani, *Pembuat Hoaks Ingin Sudutkan Jokowi*, Dalam Harian Media Indonesia. Kamis, 10 Januari 2019. Hal. 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁷ Inas Widyanuratikah. *Pengamatan Hoaks Soal Pemilu Berbahaya*. Dalam Harian Republika. Jumat, 11 Januari 2019. Hal. 9.

penegak hukum. Selain itu, menurut penulis *editorial* Harian Media Indonesia, Berita Bohong (*Hoax*) bukan lagi diproduksi dengan memelintir fakta, tetapi sudah diproduksi berdasarkan sesuatu yang tidak sama sekali ada. Pasalnya dalam konteks kekuasaan, penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) ditujukan untuk memengaruhi orang sekalipun informasi yang diberikan tidak benar sehingga menciptakan stigma seolah-olah beritanya benar. Sehingga *Hoax* mempengaruhi konsentrasi serta fokus masyarakat dalam memilih calon presidennya karena menjelang Pemilihan Presiden telah terjadi peningkatan interaksi di media sosial.

Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) terkait dengan menjelangnya pemilihan presiden terjadi pada hari kamis tanggal 3 Januari 2019, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap terkait 7 kontainer surat suara tercoblos, kronologinya isu surat suara yang sudah dicoblos pertama kali muncul pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 siang dan kabar tersebut beredar luas di media sosial seperti *YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp*. Isi rekaman dari berita tersebut di media sosial, tersebar rekaman seorang laki-laki yang Mengatakan :

"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."

Kabar dan rekaman ini juga diterima para komisioner KPU, baik melalui media sosial maupun *WhatsAppnya*. Sehingga dengan beredarnya informasi tersebut, KPU meminta *Cyber Crime* Mabes Polri untuk menelusuri penyebar *hoax*. Karena informasi itu terus berkembang, KPU akhirnya merasa perlu untuk memberikan informasi yang lebih konkret dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Sejumlah Komisioner KPU dan Bawaslu lantas mendatangi kantor Bea

cukai tanjung priok jakarta utara pada rabu malam. Menurut informasi yang beredar, jutaan surat suara tersebut berada di tanjung priok, setelah melakukan pengecekan dengan memeriksa sejumlah berkas bersama pihak Bea Cukai, KPU memastikan informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah dicoblos adalah berita bohong, Survei 2017 mengungkapkan bahwa masyarakat menerima Berita Bohong (*Hoax*) setiap hari lebih dari satu kali. Saluran yang paling banyak digunakan dalam Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) adalah media sosial. Fenomena ini menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan mebingungkan masyarakat, hal ini dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan fitnah dan ujaran kebencian.⁸ Kanit Subdit Dua Unit Satu Direktorat *Cyber* Polri AKBP Purnomo mengungkapkan setiap pemilu media sosial dipenuhi *hoax* dari akun anonim. Akun-akun media sosial tersebut tidak terafiliasi secara langsung dengan pendukung tertentu. Menurut Purnomo, modus yang sering mereka pakai ialah dengan membuat beberapa blog dan akun media social lalu melalui akun tersebut mereka berupaya menjelekkkan pasangan calon tertentu. Secara otomatis para pengunjung blog atau media sosial pun berdatangan ke platform mereka, tidak hanya menjelekkkan pasangan calon Presiden nomor urut 01 tetapi juga menjelekkkan pasangan calon presiden nomor urut 02. Purnomo menjelaskan, sepanjang tahun 2018, pihaknya menemukan 83 kasus penyebaran berita bohong (*Hoax*). Kasus yang paling banyak terjadi di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, yang terkait dengan Pilkada serentak. Selain itu, laporan kepolisian terkait kasus ujaran kebencian terus meningkat tiap tahunnya.

⁸ Christiany Juditha. *Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity In Social Media And Anticipation. Puslitbang Aplikasi Informatika Dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Jurnal Pekommas. Vol. 3 No. 1. April 2018. Hal. 31-44*

Pada tahun 2016 terdapat sekitar 777 kasus. Kemudian naik menjadi 834 kasus pada tahun 2017, sedangkan di tahun 2018, sejauh ini terdapat 569 kasus. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan Pasal 45 A ayat (1) bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Tidak hanya itu, pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat ditegakkan dengan pasal 378 KUHP bahwa :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun”.⁹

Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁰ Pemilu yang ideal adalah Pemilu yang berintegritas dan menghasilkan output yang berkualitas. Dalam menunjang pelaksanaan pemilu yaitu harus memiliki pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh semua

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

komponen masyarakat yaitu peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan pemilih, serta media massa. Pengawasan ini juga akan berjalan dengan baik jika diimbangi dengan adanya regulasi yang baik dan ditegakkan secara konsisten, imparial, dan tepat waktu (*timely*) oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu presiden baik sebelum, selama pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan pemilu, sehingga hasil yang didapatkan memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini dibatasi pada Tahun 2018-2019 mengenai penyebaran berita bohong dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Penelitian akan ini dilihat dari penyebaran berita bohong pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, dengan tujuan agar objek penelitian dapat diteliti secara fokus dan tidak meluas pada hal-hal diluar objek penelitian, sehingga objek penelitian menjadi bias atau samar. Selain itu batasan penelitian dibuat dengan maksud agar tercapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1. Bagaimana Konsep Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Kualifikasi Pelaku berita bohong (Hoax) dalam pemilihan presiden menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

¹¹ Alfred B. David Dodu. *Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015*. Jurnal Wacana Politik, Vol. 2. No. 1, 2017. Hal. 55

Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan membawa dampak suatu perubahan yang lebih baik dalam penanganan atas kasus-kasus yang ada, mengingat bahwa penyebaran berita bohong (*Hoax*) semakin berkembang. Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Konsep Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui siapa yang dapat dikualifikasi sebagai Pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) dalam pemilihan presiden menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan kajian pengetahuan dalam bidang hukum, mengingat Informasi dalam media elektronik semakin berkembang di era modern ini, sehingga terjadi masalah penyebaran berita bohong (*Hoax*) yang masih dimungkinkan untuk akan terus berkembang dan nantinya akan semakin sulit untuk mencari referensi sebagai bahan acuan dalam penanganan kasus-kasusnya. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penelitian di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan pedoman bagi para penegak hukum atau praktisi hukum dalam menangani suatu permasalahan hukum khususnya dibidang Informasi dan transaksi elektronik, serta sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk mereview undang-undan No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga penyebaran berita bohong (*Hoax*) dapat diantisipasi dikemudian hari.
3. Sebagai wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang Penyebaran Berita bohong (*Hoax*) dalam pemilihan presiden, sehingga masyarakat nantinya tidak terprovokasi oleh berita bohong (*Hoax*) yang nantinya menjadi kendala bagi masyarakat untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.

E. Orisinalitas Penulisan

No	Nama Peneliti /institusi	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Marissa Amalina Shari Harahap / Universitas Indonesia (UI)	Analisis Penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Cyber	<p>1) Bagaimana penyelesaian tindak pidana siber di Indonesia menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?</p> <p>2) Apakah ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang mampu mengikuti perkembangan</p>	Peneliti membahas tentang Penerapan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 ITE (yang lama), peneliti mempertanyakan tentang Ketentuan, Penyelesaian dan, kendala Tindak Pidana Cyber dalam hal ini peneliti berfokus pada Dunia Maya.

			<p>tindak pidana Cyber?</p> <p>3) Kendala apa sajakah yang dapat dijumpai dalam menegakkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemberantasan tindak pidana siber?</p>	
2	<p>Abang Maulana Rosadi (peneliti saat ini) / Universitas Islam Malang (Unisma)</p>	<p>Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial Dalam Pemilihan Presiden</p>	<p>1) Bagaimana Konsep Berita Bohong (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	<p>Peneliti membahas tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ITE jo Undang-Undang No 11 Tahun 2008 ITE, Perbedaan dari penelitian ini adalah Peneliti 1 menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008</p>

		Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Informasi dan Transaksi Elektronik ? 2) Bagaimana Kualifikasi Pelaku berita bohong (Hoax) dalam pemilihan presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? 3) Bagaimana Pertanggungjawa ban Pidana Terhadap Pelaku penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Pemilihan Presiden menurut	ITE sedangkn Peneliti 2 (peneliti saat ini) menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ITE yang baru, dalam pembahasan Peneliti 1 pertama membahas terkait penyelesaian Tindak Pidana yang dijadikan dasar pengaturan hukum materil Cyber serta terkait subjek dan objek. Kedua membahas kategori tindak pidana dunia maya yakni mengenai Penjatuhan Pidana terhadap pelaku berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 ITE dan KUHP serta membahas tentang kelayakan UU No. 11 Tahun 2008 ITE ketika diterapkan apakah mengikuti perkembangan masyarakat, ketiga mengenai kendala ketika UU No 11 tahun 2008 ITE ini diterapkan pada masyarakat apakah akan sejalan dan bisa diterima oleh
--	--	---	---	---

			<p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?</p>	<p>masyarakat guna menyeimbangkan permasalahan hukum Cyber ataukah sebaliknya. Peneliti 2 (peneliti saat ini) pertama membahas tentang konsep penyebaran berita bohong menurut UU No. 19 Tahun 2016 ITE jo UU No 11 tahun 2008, UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (dengan Pertimbangan), dan KUHP yang menjadi dasar Tindak Pidana penyebaran Berita bohong selain UU yang telah disebutkan peneliti 2 juga menganalisa pasal yang ada pada UU No. 7 thun 2017 tentang Pemilu yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu terkait penyebaran berita bohong, kedua peneliti 2 membahas tentang kualifikasi penyebaran berita bohong berdasarkan UU yang telah dsebutkan, serta yang ketiga</p>
--	--	--	--	--

				membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku terkait dengan penjatuhan pidananya.
--	--	--	--	--

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari sub bab yang tersusun secara berurutan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam penulisan. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari :

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian latar belakang. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan permasalahan dan alasan pemilihan judul Latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka teoritis, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori atau asas-asas, unsur-unsur, pertanggungjawaban pidana, Putusan Nomor : 325/Pid.Sus/2019/PN Ktp, Tinjauan umum tentang penegakan Hukum dan faktor-faktor penegakan, Tinjauan umum tentang penyebaran berita bohong, Tinjauan tentang media sosial, Tinjauan umum tentang Pemilu Presiden, Tinjauan umum tentang Informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan metode Yuridis Normatif penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik atau memaparkan dan menjelaskan data-data yang berkaitan erat tentang Penyebaran berita bohong (Hoax) dalam Pemilihan Presiden yang terjadi pada Tahun 2018 - 2019.

Bab IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini membahas mengenai konsep penyebaran berita bohong, Kualifikasi Pelaku penyebaran berita bohong dalam pemilu presiden, pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong dalam pemilu presiden menurut Undang-Undang no 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bab V. PENUTUP

Bab lima yang merupakan bab terakhir dan penutup, kesimpulan akhir sebagai jawaban atas pokok permasalahan tentang pertanggung jawaban pidana dalam pemilu presiden menurut Undang-Undang No 19 tahun 2016 jo Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, disamping itu juga berisi saran atau rekomendasi saran dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap Penyebaran berita (Hoax) dalam pemilu presiden.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Konsep Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. berita bohong yang menyesatkan, konteknya adalah ujaran kebencian, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Selain itu juga mengakibatkan permusuhan antar kelompok SARA.
 - penyebaran Berita Bohong Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana penyebaran berita bohong harus sudah terjadi keonaran sehingga dapat dikatakan sebagai berita bohong, sehingga dalam hal ini sudah harus ada tindakan terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang untuk melakukan penertiban sehingga dapat dikatakan sebagai penyebaran berita bohong.
 - Penyebaran Berita Bohong Pasal 378 KUHP rangkaian kebohongan adalah kebohongan yang diucapkan secara lisan dan tertulis yang menggunakan rangkaian kebohongan yang menjadi satu kesatuan sehingga telah selesai dilakukan.
2. Kualifikasi Pelaku Penyebaran berita bohong (*Hoax*) dalam pemilihan presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dalam hal ini Pelaku dalam konteks media elektronik yaitu Pelaku yang dimaksud adalah pelaku yang menyiarkan dan yang menyebarkan, artinya orang yang pertama kali menyiarkan dan menyebarkan dikategorikan sebagai pelaku tanpa menitikberatkan pada pembuatnya dan penyelenggara sistem dan transaksi elektroniknya (*facebook, twitter, instagram, whatsapp, dll*) dan hanya terbatas pada penyiar dan yang menyebarkan beritanya.

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam hukum pidana,

Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:

- Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
- Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana
- Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
- Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk lebih memperdalam terkait dengan kualifikasi pembuat berita bohong sehingga tidak menitik beratkan pada yang menyiarkan berita bohong.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi. 2011. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Malang. Bayumedia Publishing.
- Adelia Fitri. *Dinamika Dan Tantangan Jelang Pemilu Presiden Tahun 2019*. Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudi. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3 No.01 Agustus 2018
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group. Jakarta.
- Alfred B. David Dodu. *Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015*. Jurnal Wacana Politik, Vol. 2. No. 1, 2017.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I, cetakan ke 2*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax Dan Spam*.
www.ilmukomputer.com.
- Arie Elcaputera, Ari Wirya Dinata. *Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu*. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- Arif Sario Nugroho Dan Fauziah Mursid. *Polisi Dalami Motif Hoaks Tujuh Kontainer*. Dalam Harian Republika.
- Asmaran, AS. 1996. Pengantar Studi Akhlak. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke 2. Jakarta. Kencana.
- Christiany Juditha. *Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity In Social Media And Anticipation. Puslitbang Aplikasi Informatika Dan Informasi Komunikasi Publik*

Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Jurnal Pekommas. Vol. 3 No. 1. April 2018.

Denis McQuail. 1992. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

Gusti Ngurah Aditya Lesmana. 2012. Tesis. *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment Studi*. PT. XL AXIATA. Program Magister Manajemen. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

H.M Soerya, R. 2013. *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. No.43 Vol. 3.

Hamidi. 2004. *Metode penelitian kualitatif : aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*. Malang. UMM Press.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.

Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*. Jakarta, Rajawali Pers.

Hanitijo Rony Soemitro. 1990. *Metode Hukum dan Jurimetri. Cetakan 4*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Herlinda. *Pengertian Hoax: Asal Usul Dan Contohnya*. Dalam. [Http://www.komunikasipraktis.com](http://www.komunikasipraktis.com)

Hoax dan konsekuensinya. www1-media.acehprov.go.id

Inas Widyanuratikah. *Pengamatan Hoaks Soal Pemilu Berbahaya*. Dalam Harian Republika. Jumat, 11 Januari 2019.

Irwan Hafid. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mahmud Peter Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana.

Mahmud Peter Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Prenadamedia Group.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.

Mertokusumo Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.

Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*. Jakarta. Renika Cipta.

Muhammad Arsad Nasution. *Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*, Jurnal Yurisprudencia. No. 3 Vol. 3. 2017.

Nazir M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. ghalia indonesia

Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*. Fokusmedia. Bandung.

Pengertian Hoax dan ciri-cirinya. Dalam <http://romeltea.com>.

Prasetyoningsih, N. 2014. *Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Media Hukum. No. 21 Vol. 2.

Rakhmat Nur Hakim, *UU ITE Yang Baru Mulai Berlaku Hari Ini*, Kompas.Com,

Research Approach. Dalam. <https://research-methodology.net>

- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Roeslan saleh. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Rosmalia Putri Octaviyani, *Pembuat Hoaks Ingin Sudutkan Jokowi*, Dalam Harian Media Indonesia. Kamis, 10 Januari 2019.
- Rulli Nasrullah. 2014. *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*: Edisi Pertama. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Rut Rismanta Silalahi, Puri Bestari, and Windhi Tia Saputra, *Karakteristik Strategi Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia, Studi Kasus: Masyarakat Anti Fitnah Indonesia*, MetaCommunication. J. Commun. Study 2. no. 2 2017.
- S.R Sianturi, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem.
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius. 1995. *Hukum Pidana, Cetakan Pertama*. Liberty. Yogyakarta.
- Setiawan Topan, *Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian*, dalam <http://setiawantopan.wordpress.com>.
- Soedjadi. 2000. *Kiat pendidikan matematika di indonesia*. Jakarta. Direktorat
- Soejono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 5. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo.R. 1996. *Unsur penafsiran pasal 378 penipuan*. Bogor.politea.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PTGrasindo.

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama.

yusrintosepu. *Terminologi dan Etimologi Hoax*. Dalam. www.wixsite.com.

